

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI WILAYAH KOTA PONTIANAK

Oleh
Temmangnganro Machmud

Abstract

Sexual hardness crime to child who is example of susceptance position of the child, mainly to importance of sexual. Child image who has been placed as sexual object, simply far implication at child life, so that him cannot help always faces hardness, enforcing and persecution in physical of and psychical. Problems and purpose of research taken by inter alia: knows protection base idea to Sexual hardness crime to child victim; knows treatment to victim during criminal justice process at hardness crime to child case, knows efforts which can be done to give protection to hardness crime to child victim.

Key words: victim, Sexual hardness crime to child, protection of law

Abstrak

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan contoh kerentanan posisi anak tersebut, utamanya terhadap kepentingan seksual. Citra anak yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual, berimplikasi jauh pada kehidupan anak, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan secara fisik serta psikis. Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain: Untuk mengungkapkan bagaimana penanganan dalam sistem peradilan pidana terpadu terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah Kota Pontianak Untuk mengetahui dan mengungkapkan perlindungan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kota Pontianak dan Memberikan jalan keluar untuk mengantisipasi kendala-kendala dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kota Pontianak di masa yang akan datang.

Kata kunci : Korban, Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Perlindungan Hukum

Pendahuluan

Saat ini kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi kekerasan seksual. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial

dewasa ini, banyak terjadi kejahatan perkosaan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah.

Contohnya, baru-baru ini terjadi kekerasan seksual di wilayah hukum Polresta Pontianak Kota dimana sebut saja Mawar (16 tahun) dalam satu hari digilir hingga 18 pria sehingga trauma berkepanjangan, lalu Melati (15 tahun) disetubuhi bapak kandungnya hingga setahun lamanya dan terakhir Anggrek (16 tahun) disetubuhi oleh bapak angkatnya.

Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan "*Behaviour in relation sexual matter*" biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.¹

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.

Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik criminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".²

¹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hal. 81

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hal 1-2

Alasan kasus-kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Konsep sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia ialah suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan instansional yaitu koordinasi di antara subsistem satu dengan lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana yang berlaku. Berarti, sistem peradilan pidana meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pada pelaksanaan putusan hakim.

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam:³

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara implisit, ketentuan Pasal 14 *c* ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14*a* kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

³ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta, Djambatan, 2004, hal. 135-144

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101,

Korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang dideritanya. Dalam dimensi sistem peradilan pidana, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

a. Aspek Positif

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan perlindungan kepada korban dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu:

Pertama, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang dilihat sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).

Kedua, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa. Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, member keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi Korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang, member keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

b. Aspek Negatif

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada optik KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional,⁴ atau perlindungan

⁴ J.E. Sahetapi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987, hal. 39

korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung.⁵

3. Menurut Ketentuan Hukum Pidana di Luar KUHP dan KUHAP Perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada Undang-Undang di luar KUHP dan KUHAP. Hanya, orientasi perlindungan tersebut juga bersifat implisit dan abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan imperatif, nyata, dan langsung. Undang-Undang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang merupakan contoh kerentanan posisi anak, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual anak perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan anak, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

Seluruh komponen sistem peradilan pidana, termasuk pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan. Meski demikian, menilik tugas dan wewenangnya masing-masing, tugas pencegahan kejahatan secara spesifik lebih terkait dengan subsistem Kepolisian. Adapun tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi sangat terkait dengan tugas dua komponen sistem, yaitu Polisi dan Jaksa (pada tahap pra-judisial) dan Pengadilan (pada tahap judicial). Hubungan Polisi dan Jaksa sendiri terutama berkaitan dengan tugas penyidikan suatu tindak pidana.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Cipta Aditya Bakti, 1998, hal. 58

Polresta Pontianak Kota yang memiliki wilayah hukum mencakup seluruh Kotamadya Pontianak dan separuh Kabupaten Kubu Raya telah menangani banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak dimana tercatat pada tahun 2011 saja ada 38 kasus dan dari Januari 2012 hingga April 2012 sudah terjadi 15 kasus sehingga perlu di telaah fenomena ini.

Permasalahan

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut, masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum atas kasus kekerasan seksual terhadap anak ?
- b. Bagaimana sistem peradilan pidana terpadu di masa yang akan datang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kota Pontianak?
- c. Bagaimana penanganan dalam sistem peradilan pidana terpadu terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah Kota Pontianak?

Pembahasan

Penerapan Perlindungan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Kota Pontianak

Perlakuan yang diterima korban selama proses peradilan pidana adalah merupakan salah satu wujud perlindungan hukum terhadap korban (tindak pidana perkosaan). Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kota Pontianak mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, terdapat jumlah kekerasan seksual terhadap anak yang ada di beberapa wilayah kecamatan di Kota Pontianak, relasi antara pelaku dengan korban, usia pelaku dan korban, penyelesaian kasus, tuntutan Jaksa dan vonis Pengadilan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pontianak, bentuk-bentuk penyelesaian kasus kekerasan seksual secara kekeluargaan oleh masyarakat, bentuk-bentuk penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak secara kedinasan, dan modus kasus-kasus kekerasan seksual yang dapat dilihat pada data dari Unit PPA Sat Reskrim Polresta Pontianak kota.

Pada waktu melapor, korban ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dimana seharusnya anggota-anggota didalamnya didominasi oleh polisi wanita (polwan) sehingga korban tidak malu dan lebih terbuka dalam memberikan keterangan dan menceritakan kronologis peristiwa perkosaan yang telah dialaminya. Dalam memberikan pertanyaan, sebisa mungkin penyidik tidak menyinggung perasaan korban apalagi memojokkan korban. Namun kenyataannya jumlah anggota Polwan di unit PPA Polresta Pontianak Kota amat terbatas

sehingga pemeriksaan dilakukan oleh laki-laki namun korban didampingi orangtuanya. Untuk kepentingan *visum at repertum*, RPK seharusnya menyediakan ruangan khusus sehingga sedikit banyak dapat membantu meringankan penderitaan korban dalam proses penyidikan. Namun kenyataannya korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara. Bagi korban yang mengalami trauma atau gangguan psikis akibat kekerasan seksual yang telah dialaminya, Unit PPA Polresta Pontianak Kota menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Pontianak yang menyediakan psikiater yang bertujuan untuk memulihkan kondisi kejiwaan dari korban kekerasan seksual tersebut. Dalam hal setelah mengalami kekerasan seksual korban tidak diterima kembali oleh keluarganya, atau sudah tidak ada lagi yang bersedia menampung korban, maka Unit PPA Polresta Pontianak Kota juga menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Pontianak dan YNDN yang menyediakan fasilitas berupa SHELTER (Rumah Aman) yang memberikan perlindungan agar korban terhindar dari kekerasan serta mampu menyelesaikan masalahnya.⁶

B.2.2. Kejaksaan:

Jaksa merupakan partner korban, yang dengan kata lain berpihak pada korban. Dalam hal penuntutan, jaksa tidak diperbolehkan memanggil saksi/korban. Jika memang diperlukan, korban diminta datang ke Kejaksaan dengan menggunakan surat pemanggilan untuk kembali dimintai keterangan yang kurang jelas dalam berkas dari penyidik. Terkadang korban datang ke Kejaksaan atas inisiatif sendiri dalam rangka meminta kepada jaksa supaya pelaku dituntut dengan hukuman yang berat. Jaksa hanya berwenang menuntut pelaku dengan ancaman pidana. Jadi dalam kasus kekerasan seksual jaksa hanya bisa menjerat pelaku dengan ancaman hukuman pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak berwenang terhadap ganti kerugian terhadap korban. Korban tindak pidana kekerasan seksual tidak pernah mendapatkan ganti rugi.⁷

B.2.3. Pengadilan:

Hakim dalam persidangan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah perempuan dengan tujuan agar korban lebih leluasa dan tidak merasa canggung dalam memberikan kesaksian. Memang tidak selalu hakim perempuan, namun yang paling sering menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di pengadilan adalah hakim perempuan. Hakim dalam memberikan pertanyaan di persidangan tidak bertujuan untuk memojokkan korban, hanya diminta untuk menceritakan kronologis peristiwa perkosaan yang

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Ecep Maman.H,SH, PS. Kanit PPA Satreskrim Polresta Pontianak Kota pada tanggal 2 Juni 2012

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Deddy Koerniawan, SH Kasi Pidum, Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 12 Juni 2012

telah dialaminya. Apabila saksi korban dalam persidangan tidak mau bertemu dengan pelaku, maka hakim mempunyai kebijaksanaan untuk meminta pelaku untuk keluar agar saksi korban dapat memberikan keterangan tanpa merasa ada tekanan. Bagi korban anak hakim dapat meminta keterangan saksi korban di luar persidangan. Hal ini dimaksudkan agar korban anak perkosaan tersebut tidak merasa tertekan karena takut dengan pelaku dan suasana sidang yang menurutnya terasa asing.⁸

Berdasarkan keterangan di atas, terdapat adanya perlakuan dan perlindungan yang sangat baik dari aparat penegak hukum. Namun pernyataan di atas tidak sesuai dengan keterangan yang penulis peroleh dari anggota LSM maupun dari lembaga bantuan hukum. Aparat penegak hukum dinilai kurang berperspektif terhadap korban sehingga menimbulkan hambatan dalam menangani kasus tindak pidana perkosaan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

Ditingkat Kepolisian:

1. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dirasa memojokkan korban.
2. Menghalangi pendamping korban pada waktu melapor.
3. Penyidik bersikap pasif, artinya korban dibebani untuk mengumpulkan bukti sendiri.
4. Kasus dibuat mengambang dan bahkan di peti-es kan.⁹

Ditingkat Kejaksaan:

1. Tidak menjalin komunikasi yang baik dengan korban atau pendamping.
2. Menghalang-halangi korban untuk didampingi.
3. Akses informasi perkembangan kasus ditutup.
4. Meminta uang untuk melancarkan kasus.
5. Tidak mau menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada kasus perkosaan.¹⁰

Ditingkat Pengadilan:

1. Hakim dalam memberikan pertanyaan memojokkan korban (asumsi subyektif/bias jender yang *blaming the victim*) dan dianggap ikut andil dalam peristiwa itu.
2. Tidak jarang hakim membentak korban pada saat memberikan kesaksian.
3. Menghalangi pendamping untuk mendampingi korban ketika memberikan kesaksian.
4. Tidak menjadikan trauma atau gangguan psikis yang dialami korban akibat kekerasan seksual yang dialaminya sebagai pertimbangan untuk memberatkan pelaku.

⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Edi Hasmi, SH., M.Hum, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Pontianak pada tanggal 15 Juni 2012

⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Puspita, SH, Anggota LBH Anak PUSPA Pontianak pada tanggal 13 Juni 2012

¹⁰Hasil Wawancara dengan Hendri Damanik,SH, Bagian Hukum KPAID Kalbar pada tanggal 19 Juni 2012

5. Adanya pungutan-pungutan tidak jelas (tanpa mau memberikan kwitansi/bukti lain).¹¹

Dalam memperlakukan korban selama proses peradilan pidana, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan korban menjadi korban kedua kalinya (*revictimisasi*) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak harus bersifat holistik, terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi internal penghayatan individu, aspek hukum yang masih banyak mengandung kelemahan, dukungan sosial, dukungan ekonomis, maupun langkah-langkah politis dan advokasi.¹²

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan dan penyempurnaan penanganan antara lain:¹³

1. Kekerasan seksual dan/atau perkosaan merupakan tindakan pseudoseksual yang sering dilandasi keinginan mendominasi, menaklukkan dan merendahkan daripada mendorong seksual sebagai pemicu utama. Karena itu, kekerasan seksual tidak selalu ditampilkan dalam bentuk perkosaan (dalam arti penetrasi penis ke vagina) melainkan dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk lain. Upaya perkosaan pun tidak selalu dapat berlangsung sempurna. Meskipun demikian, dampak psikologisnya pada korban seringkali sama beratnya. Penggunaan istilah perkosaan dapat menjebak dan mengandung banyak kelemahan, mengingat perkosaan dalam arti (upaya) pemaksaan hubungan seksual hanya merupakan satu dari banyak bentuk kekerasan seksual terhadap anak.
2. Pengalaman klinis menunjukkan cukup banyak penganiayaan atau penyalahgunaan seksual masa kanak yang dilakukan oleh orang-orang dekat korban, yang berdampak psikologis untuk jangka panjang. Isu *incest* atau penganiayaan seksual ini belum mendapatkan perhatian sama besar dengan isu kekerasan dalam rumah tangga yang lebih umum. Perhatian perlu diberikan oleh semua pihak pada isu penganiayaan seksual masa kanak, karena dengan sifatnya yang khusus, penanganan terhadap kasus demikian tidak sama dengan penanganan terhadap kasus kekerasan lain.
3. Kampanye atau berbagai bentuk advokasi anti kekerasan terhadap anak akan banyak membantu *counsciousness raising* dan pemberdayaan korban (dalam arti membuka keberanian untuk membahas masalah kekerasan, meninggalkan rasa malu dan tabu),

¹¹ Hasil Wawancara dengan Devi. S, Perwakilan dari YNDN Kalbar pada tanggal 20 Juni 2012

¹² Achie Sudiarti Luhulima (Penyunting), Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Jakarta, PT. Alumni, 2000, hal 43

¹³ *Ibid* Hal 44

tetapi diperkirakan tidak banyak berdampak langsung dalam mengubah tingkah laku pelaku. Menurunnya kesewenangan melakukan kekerasan diperkirakan dapat terjadi bila produk dan proses hukum sungguh-sungguh dapat menjerat pelaku dengan hukuman setimpal, dan masyarakat menunjukkan pemihakannya pada korban dengan menyediakan berbagai bentuk dukungan sosial yang nyata.

4. Dengan kompleksnya permasalahan di seputar kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, penanganan atau tindakan legal terhadap korban tidak dapat dilakukan secara sepenuhnya sama seperti terhadap korban tindak kriminal lain. Perlu dipikirkan kemungkinannya kehadiran saksi ahli menggantikan kehadiran korban dalam sidang pengadilan, ataupun bentuk-bentuk lain untuk memungkinkan dilakukannya tindakan hukum.

Dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak khususnya tindak pidana perkosaan, aparat penegak hukum masih mengalami hambatan. Secara umum, hambatan yang dihadapi adalah berupa hambatan internal dan eksternal.¹⁴

1. Hambatan Internal

Hambatan pertama yang dihadapi dari segi internal, yaitu banyaknya kegiatan, luasnya cakupan kegiatan yang meliputi seluruh institusi penegak hukum serta mitra kerja. Banyaknya pihak yang terlibat dari berbagai institusi serta jangkauan dari kegiatan menimbulkan kesulitan dalam melakukan *monitoring* dari pelaksanaan masing-masing kegiatan. Oleh karena itu, diambil langkah-langkah solusi dalam mengatasi masalah ini. Misalnya, melakukan konsolidasi serta mengefektifkan alur komunikasi dan informasi. Tim kerja memerlukan konsolidasi ke dalam dan evaluasi kegiatan yang tepat guna dan terus menerus. Tim kerja dari masing-masing kegiatan dan Koordinator Program perlu membangun persepsi yang setara, komunikasi dinamis dan tim yang kompak. Koordinator Program perlu memahami persoalan-persoalan yang dihadapi mitra, yang berhadapan dengan kelompok peserta misalnya aparat penegak hukum, akademisi dan masyarakat luas. Contoh permasalahan adalah lobi-lobi informal dan strategi pendekatan yang berbeda-beda, yang masih harus terus dilakukan terhadap instansi penegak hukum. Ini untuk menembus dinding birokrasi dan meraih partisipasi dan umpan balik dari mereka, bahkan untuk memasukkan hasil kegiatan dalam struktur lembaganya masing-masing. Hambatan internal kedua, adalah hambatan teknis, yaitu kebutuhan penyediaan sistem informasi digital dan intranet yang

¹⁴ Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP-Warapsari, Convention Watch, PKWJ UI dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan Gender: Setahun Program Penguatan Penegak Hukum, CV Kurnia Sejati, 2005, hal. 37-38

memadai dan merata. Namun, hal ini berhasil diatasi dengan baik. Hambatan internal yang ketiga, yaitu kapasitas. Terdapat perbedaan dan kesenjangan kapasitas kerja pada masing-masing lembaga tim kerja, penegak hukum dan peserta lainnya, sehingga kerap menimbulkan hambatan dalam menjalankan program. Upaya konsolidasi dalam tim kerja dapat menunjukkan secara dimana kekurangan kapasitas ini, dan bagaimana tim kerja dapat mengatasinya.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal terdiri dari beberapa macam, yang pertama adalah adanya perbedaan pemahaman. Hal ini sudah diperkirakan sejak awal mendesain Program. Mengenalkan konsep sistem penegakan hukum yang berperspektif keadilan, sadari awal disadari tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Solusi yang diambil, melakukan pendekatan yang bersifat partisipatoris dalam seluruh program dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Kedua, menyusun strategi untuk menyamakan persepsi dan *assessment* terhadap program-program yang telah dilakukan oleh institusi penegak hukum. Ketiga, mengenalkan konsep sistem penegakan hukum yang berkeadilan dengan menggali pengalaman para pihak yang terlibat dalam Program dalam menangani kekerasan terhadap anak. Dalam prosesnya, pengalaman kemudian dibahas secara bersama-sama. Pengenalan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu- Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak secara perlahan-lahan dilakukan dan didiskusikan bersama pula hingga mencapai satu persepsi dan pemahaman yang sama. Hambatan lain adalah hambatan birokrasi yang berkaitan dengan belum menjadi prioritas dikalangan pengambil kebijakan. Hal ini juga berkaitan dengan dinamika lapangan hukum dalam konteks sosial, ekonomi, politik. Keterangan dari aparat penegak hukum yang penulis wawancarai dengan fakta yang terjadi di lapangan memang jauh berbeda. Namun tidak bijak jika kemudian muncul stigma atau anggapan bahwa kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah seperti yang tertulis di atas karena tidak semua aparat penegak hukum bersikap demikian. Hanya saja memang diharapkan bahwa aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, adalah aparat penegak hukum yang berperspektif anak agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat menjerat pelaku sesuai dengan perbuatannya. Dengan demikian penegakan hukum akan tercapai, korban akan merasa dilindungi dan dapat menjawab rasa keadilan dalam masyarakat.

Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak

Berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan, yaitu:

1. *compassion, respect and recognition;*
2. *receive information and explanation about the progress of the case;*
3. *provide information;*
4. *providing proper assistance;*
5. *protection of privacy and physical safety;*
6. *restitution and compensation;*
7. *to access to the mechanism of justice system.*

Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia secara memadai, bukan berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. Untuk itu, ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain:¹⁵

1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan);
2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana;
3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang;
4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku;
5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya;
6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan;
7. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual tidak semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya perlindungan kepada korban perkosaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Perlindungan Oleh Hukum

¹⁵ Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT. RadjaGrafindo Persada, 2007 hal 54-55

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam:¹⁶

1) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

2) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Hal ini juga merupakan merupakan perwujudan dari perlindungan hukum terhadap korban. Jadi selain pelaku telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Namun selama ini jaksa belum pernah mengajukan gugatan ganti kerugian dalam perkara kekerasan seksual yang ditanganinya. Gugatan ganti kerugian hanya ada dalam tulisan peraturan perundang-undangan saja. Dari dimensi sistem peradilan pidana maka kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

a) Aspek Positif

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan korban perlindungan dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta, Djambatan, 2004, hal 91

kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu: *Pertama*, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang didengar sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP). *Kedua*, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa. Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, member keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi Korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

b) Aspek Negatif

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada optik KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional¹⁷, atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung¹⁸.

3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Pada tanggal 11 Agustus 2006, Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban disahkan sebagai Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006. Undang-Undang ini merupakan sebuah terobosan hukum karena memberikan jaminan hokum dan mengakui tanggung jawab negara untuk menyediakan layanan perlindungan bagi korban, saksi dan pelapor. Bagi korban, Undang-Undang ini juga merupakan alat baru untuk mengakses keadilan karena ia memuat:

- a) Jaminan hukum tentang perlindungan bagi saksi, korban dan pelapor dari tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Walaupun masih terbatas, jaminan bagi pelapor adalah penting,

¹⁷ J.E. Sahetapi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987, hal 49

¹⁸ Barda Nawawi Arief *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, Hal 39

terutama karena masih banyak korban yang tidak berani secara sendiri melaporkan kejahatan yang menimpanya.

- b) Adanya perluasan cakupan perlindungan yang dapat diperoleh oleh para saksi dan korban tindak pidana-tindak pidana yang menempatkan korban dalam situasi rentan dan berada dalam ancaman terus-menerus seperti korban-korban atau saksi pada situasi konflik, situasi perdagangan orang, situasi birokrasi dan lain sebagainya.
 - c) Adanya ketegasan asas-asas yang menjadi acuan implementasi dan operasional penyediaan perlindungan saksi dan korban, yaitu asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.
 - d) Adanya penjabaran yang cukup rinci tentang hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan, yaitu:
 - memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
 - ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - mendapatkan penerjemah;
 - bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - ix. mendapat identitas baru;
 - x. mendapatkan tempat kediaman baru;
 - xi. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - xii. mendapat nasihat hukum; dan atau
 - xiii. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. (Pasal 5 ayat 1)
- 4) Termaktubnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai jenis kasus yang berhak atas perlindungan saksi dan korban.
- 5) Adanya perhatian pada bantuan medis, rehabilitasi psikososial, kompensasi dan restitusi lainnya pada pelanggaran HAM berat. Bantuan ini sangat penting bagi perempuan korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, dalam situasi konflik dan berbagai situasi yang timbul sebagai akibat kejahatan terhadap kemanusiaan.
- 6) Diperkenalkannya pemberian kesaksian oleh saksi dan korban tanpa kehadiran langsung di persidangan, baik melalui tulisan maupun rekaman suara. Terobosan ini sangat penting bagi korban kekerasan seksual yang seringkali masih trauma, merasa takut mengalami reviktimisasi dan juga malu yang tak bertanggung pada saat memberikan kesaksian.

b. Perlindungan Oleh Masyarakat

1) Keluarga

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa kejadian yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain. Hal-hal semacam ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh korban, karena pada dasarnya korban merupakan korban ganda yang selain mengalami kekerasan fisik secara seksual, ia juga mengalami kekerasan psikis yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkannya. Hukuman yang telah diterima pelaku dan ganti rugi yang didapatkan oleh korban tidak lantas membuat kondisi kejiwaannya menjadi kembali seperti semula. Jadi keluarga sangat berperan penting dalam rangka membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban sehingga korban juga merasa dilindungi oleh orang-orang terdekat dalam kehidupannya.

2) Masyarakat

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban, dan lain-lain. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban juga dilakukan selama proses peradilan yang dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Saat ini Polri telah membentuk suatu Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang diawasi oleh Polwan yang terwadahi dalam satu Unit Khusus yang berdiri sendiri untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional. Adapun visi dan misi dari RPK adalah sebagai berikut:

a. Visi:

Perempuan dan anak korban kekerasan mendapat perlindungan dan bantuan baik medis, psikologis maupun hukum sehingga masalahnya terselesaikan dengan adil.

b. Misi:

- 1) Memberikan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
- 2) Memberikan pelayanan secara cepat, profesional, penuh empati dan rasa asih kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
- 3) Membangun jaringan kerjasama antar instansi atau badan atau lembaga untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dari uraian di atas dan dari permasalahan yang ke-2 tentang bagaimana korban diperlakukan selama proses peradilan pidana, masih ada beberapa aparat hukum yang dalam memperlakukan korban pada kasus ini belum berspektif perempuan. Penanganan kasus kekerasan seksual juga terlampau panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum yang berkeadilan. Perubahan/reformasi ini diharapkan mampu membawa pemahaman mengenai kepekaan bagi aparat penegak hukum agar bersikap tanggap terhadap kepentingan anak-anak korban kekerasan seksual yang dialaminya. Bicara mengenai reformasi penegakan hukum yang berkeadilan, menyangkut bagaimana sistem penegakan hukum yang ada mampu mengeluarkan kebijakan yang menjamin perlindungan terhadap kepentingan dan hak asasi. Perlindungan dalam proses penegakan hukum, mulai dari proses pelaporan, pemeriksaan, penyidikan, hingga persidangan berakhir. Dengan berpijak pada ketiga elemen dalam sistem hukum, maka disusunlah parameter yang merupakan prasyarat bagi perbaikan serta upaya yang dapat dilakukan. Dari perubahan sistem penegakan hukum, diharapkan aparat penegak hukum dapat menangani kasus kekerasan terhadap anak-anak dengan berperspektif keadilan sehingga tercipta keharmonisan antara aparat penegak hukum korban. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (P2TP2A) telah didirikan di Kalimantan Barat pada tahun 2005 namun badan ini belum menyentuh para korban anak yang mengalami kekerasan seksual di Kota Pontianak. Perlindungan terhadap korban amat diperlukan, sehingga korban berhak mendapatkan ganti kerugian dari negara (kompensasi). Di Indonesia aturan mengenai ganti rugi memang telah tertuang dalam KUHP Pasal 98 s/d 101 Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian. Namun kenyataannya ketentuan Pasal tersebut jarang diimplementasikan bahkan berdasarkan

penelitian yang dilakukan penulis, Penggabungan Perkara Ganti Kerugian belum pernah ada di Pontianak. Hal ini tentu saja sangat disayangkan mengingat ada upaya perlindungan terhadap korban belum direalisasikan. Menurut hemat penulis, ketentuan mengenai ganti rugi kepada korban seyogyanya juga dituangkan dalam Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, hakim tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga memutus ganti rugi yang didapat oleh korban. Ganti rugi yang diberikan kepada korban tidak hanya untuk mengganti kerugian yang dialaminya tetapi juga sebagai perwujudan cita hukum tertinggi di Indonesia yaitu Pancasila sila ke-5 yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, karena ganti kerugian selain sebagai perlindungan terhadap korban juga merupakan jawaban yang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Penutup

Korban tindak pidana kekerasan seksual selain mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa memulihkannya, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya *preventif* maupun *represif* yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan Anak korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan anak korban Kekerasan seksual menjadi korban kedua kalinya (*revictimisasi*) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Aparat (polisi, hakim, jaksa) tidak mempunyai perspektif terhadap anak korban kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

A Hamid S Attamimi, , *Perananan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990;

Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Isu-isu Biomedis dalam Perspekti Islam, Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan (Terjemahan Sari Meutia)*, Bandung, Mizan, 1998;

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2001;

Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Nuansa, 2006;

Achie Sudiarti Luhulima (Penyunting), *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta, PT. Alumni, 2000;

Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1986;

Arif Gosita, *Victimisasi Kriminal Kekerasan*, edisi II, Jakarta, Akademika presindo, 1985;

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, 1999

Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Jakarta, 1983;

Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Lembaga Studi Pers, 2000;

Chainur Arrasyid. *Psykologi Kriminil*. Medan: FH USU. 1980;

Darwan Prinst, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cet. ke-1 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003;

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1996;

Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, 2007;

Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Ce Ke II, Jakarta: Djembatan, 2005;